



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 03 TAHUN 2011

TENTANG

TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR
KABUPATEN (LUWUK - BANGGAI)
DALAM PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Km. 71 Tahun 2010 tentang Tarif Penyeberangan Antar Provinsi serta menjamin kelangsungan pelayanan penyeberangan serta pengembangan usaha jasa penyeberangan perlu ditetapkan tarif angkutan penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota (Luwuk-Banggai) Dalam Provinsi Sulawesi Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota (Luwuk-Banggai) Dalam Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 32 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan;
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penyeberangan;

5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 2010 tentang Tarif Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS KABUPATEN/ KOTA (LUWUK-BANGGAI) DALAM PROVINSI SULAWESI TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Tarif angkutan penyeberangan lintas Kabupaten/Kota untuk selanjutnya disebut tarif angkutan penyeberangan terdiri dari tarif angkutan penumpang kelas ekonomi, kendaraan, dan alat-alat berat/besar yang angkutan dengan mobil barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif angkutan penyeberangan kendaraan, dibedakan dalam 8 (delapan) golongan yaitu :
- Golongan I : Sepeda
 - Golongan II : Sepeda Motor dibawah 500 cc dan gerobak dorong
 - Golongan III : Kendaraan Roda 3
 - Golongan IV : Kendaraan Bermotor Roda 4
 - Golongan V : Kendaraan Bermotor Mobil Bus, Mobil Barang (Truk) dengan panjang sampai dengan 7 meter.
 - Golongan VI : Kendaraan Bermotor Mobil Bus, Mobil Barang (Truk) dengan ukuran panjang dari 7 meter sampai dengan 10 meter dan kereta penarik tanpa gandengan
 - Golongan VII : Kendaraan Bermotor berupa mobil barang (Truk Tronton) tangki serta kendaraan alat berat dengan panjang lebih dari 10 meter sampai dengan 12 meter
 - Golongan VIII : Kendaraan Bermotor berupa mobil barang (Truk Tronton) tangki serta kendaraan alat berat dengan Panjang lebih dari 12 meter.

Pasal 2

- (1) Tarif angkutan penyeberangan alat-alat berat/besar dengan berat diatas 30 (tiga puluh) ton harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat.
- (2) Tarif angkutan penyeberangan untuk barang yang tidak berada diatas mobil barang, tarifnya ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai jasa dengan penyedia jasa (operator) angkutan penyeberangan.

Pasal 3

Tarif angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) untuk kendaraan golongan IV sudah termasuk 1 (satu) orang pengemudi dan untuk golongan V, VI, VII dan VIII sudah termasuk 1 (satu) orang pengemudi dan 1 (satu) orang kondektur.

Pasal 4

Tarif angkutan penyeberangan untuk penumpang kelas ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 belum termasuk iuran wajib dana pertanggungjawaban kecelakaan penumpang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965.

Pasal 5

Kepala PT. Persero ASDP Cabang Luwuk wajib melaporkan pelaksanaan pemberlakuan tarif angkutan penyeberangan lintas Kabupaten/kota (Luwuk-Banggai) Dalam Provinsi Sulawesi Tengah secara periodik setiap bulan kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 6

Setiap pungutan yang akan dikaitkan dengan tarif angkutan penyeberangan lintas kabupaten/kota (Luwuk -Banggai) dalam Provinsi Sulawesi Tengah harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 7

Sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan maka pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh :

- kepolisian Daerah Sulawesi Tengah;
- dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
- dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
- dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten/Kota se Sulawesi Tengah.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 4 Januari 2011

GUBERNUR SULAWESI TENGAH, 

B. PALIUDJU

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	
	

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR :

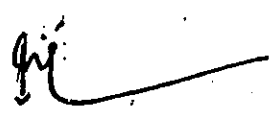
TANGGAL :

**TARIF ANGKUTAN PENYEBERANGAN LINTAS ANTAR KABUPATEN/KOTA
(LUWUK - BANGGAI) DALAM PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO.	JENIS MUATAN	SATUAN	TARIF YANG DISEPAKATI	KETERANGAN
1	2	3	4	5
A.	<u>PENUMPANG :</u> Kelas Ekonomi : - Dewasa - Anak	Orang Orang	55.750 26.250	
B.	<u>KENDARAAN :</u>			
1.	Golongan I	Unit	71.160	
2.	Golongan II	Unit	145.050	
3.	Golongan III	Unit	300.000	
4.	Golongan IV - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang	Unit Unit	979.950 810.300	
5.	Golongan V : - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang	Unit Unit	1.650.925 1.418.825	
6.	Golongan VI : - Kendaraan Penumpang - Kendaraan Barang	Unit Unit	2.759.550 2.536.350	
7.	Golongan VII	Unit	2.966.850	
8.	Golongan VIII	Unit	4.696.550	

PARAF KOORDINASI	
PEJABAT	PARAF
BIRO HUKUM	
	

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,


B. PALIUDJU